

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG STATUS KEADAAN DARURAT DAN BAHAYA PERANG DI JAWA TIMUR TAHUN 1946-1962

RITWAN JUNIANTO

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email: ritwanj@gmail.com

Corry Liana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Undang-undang keadaan darurat dan bahaya pada umumnya memiliki hubungan erat dengan terjadinya suatu yang tidak biasa pada sebuah wilayah tertentu yang membuat kondisi suatu negara pada keadaan darurat (*emergency state*). Pemberlakuan undang-undang keadaan darurat dan bahaya pada umumnya disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pada perkembangannya, situasi politik dan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1946 hingga 1962 mengalami masalah yang serius yang dapat mengancam keutuhan nasional, sehingga diperlukan berlakunya undang-undang keadaan darurat. Pemberlakuan undang-undang keadaan darurat di setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berdasarkan ketentuan undang-undang keadaan darurat, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberlakukan keadaan darurat dan bahaya perang pada tiap-tiap kondisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi undang-undang keadaan darurat dan bahaya di Jawa Timur selama tahun 1946-1962? (2) bagaimana dampak dari implementasi undang-undang keadaan darurat dan bahaya di Jawa Timur pada tahun 1946-1962?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara praktis terkait implementasi dan dampak dari pemberlakuan status Keadaan Darurat Perang khususnya di daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah (*historical approach*), yang meliputi empat tahapan proses yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pemberlakuan undang-undang keadaan darurat dan bahaya perang di Jawa Timur merupakan penegakan peraturan dan usaha perbaikan dalam keamanan dan pembangunan daerah. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang pemberlakuan undang-undang keadaan darurat perang diantaranya adanya ancaman terhadap keutuhan negara baik dalam bentuk pemberontakan maupun aksi militer asing, gangguan-gangguan keamanan, serta tidak stabilnya kondisi politik dan ekonomi. Sehingga dalam pelaksanaan keadaan darurat terbagi atas tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

Selama pelaksanaan keadaan darurat perang terdapat tiga undang-undang keadaan darurat perang yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 6 Tahun 1946, Undang-Undang No. 74 Tahun 1957, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1959. Masing-masing undang-undang tersebut berisi mengenai peraturan-peraturan polisi seperti pemberlakuan jam malam, penutupan berbagai tempat musyawarah, pembentukan badan keamanan daerah, pembatasan pers, serta kebijakan ekonomi yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pemberlakuan undang-undang keadaan darurat perang di Jawa Timur membawa perbaikan dalam bidang sosial dengan menurunnya angka kriminalitas, di sisi lain pemberlakuan undang-undang keadaan darurat membawa pada aturan militerisasi di setiap instansi, jawatan, maupun dalam bidang pemerintahan serta nasionalisasi perusahaan asing menjadi milik pemerintah.

Kata Kunci : undang-undang keadaan darurat, keadaan darurat, jawa timur

Abstract

Generally, the emergency and hazard's law has a close relationship with an unusual occurrence in a particular region that makes an emergency state of a country. Generally, the implementation of emergency and hazard's law adapted to the constitution in force, the rule that have been set. On development, the political and economic situation of Indonesia since 1946 until 1962 have serious problems that could threaten of national unity, so that it needs some emergency and hazard's law. Implementation of emergency and hazard's law in each

region has different problems according to the condition of emergency state. Grounded on emergency and hazard's law, East Java is one of the provinces that impose an emergency state and the danger of war on each condition.

The problems of this study are (1) How is the implementation of emergency and hazard's law in East Java since 1946 until 1962? (2) How is the impact of implementation of emergency and hazard's law in East Java in 1946-1962?. The purpose of this research is describe in practical related implementation and impact of the implementation and impact of the emergency state of war, especially in East Java. The method that used by the author is historical research that includes four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

Results from this study showed that, implementation of emergency and hazard's law in East Java is the enforcement of regulations, emendation of security and regional development. There are many factors that background the implementation of emergency and hazard's law, including the threat to the integrity of the state in the form of rebellion or foreign military action, disturbances of security, and the unstable of political and economic conditions. So, the implementation of emergency is divided into levels of civil emergency, martial law, and war emergency.

Since the implementation of an emergency state, there are three emergency and hazard's law include Law No. 6 In 1946, Law No. 74, 1957, and Law No. 23,1959. Each of these laws contain about police regulations, including applying the curfew, the closure of places of deliberation, the establishment of regional security agencies, press restrictions, and also economic policies that used for national development. The implementation of emergency and hazard's law brought positive effect in the social sector like declining crime rate, in another way the implementation of emergency and hazard's law brought on rules militarization in every agency, department, government, and the nationalization of foreign companies to the government.

Keywords: Emergency and hazard's law, Emergency state, East Java

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Soekarno, keadaan sosial dan politik di Indonesia masih belum sepenuhnya stabil karena dalam praktiknya tata pemerintahan yang dijalankan mengalami pasang surut, dimana kondisi negara menunjukkan dalam keadaan tidak normal (*unordinary condition*). Hal ini diikuti pula dengan munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Apabila diikuti lebih lanjut keadaan tidak normal yang terjadi membawa pada suatu keputusan presiden untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keadaan darurat negara (*state of emergency*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, keadaan darurat dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan bentuk dan variasi, mulai dari yang paling besar tingkat bahayanya sampai ketingkat yang paling kecil (kurang) bahayanya. Penyebabnya ada yang bersifat secara langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung. Dalam permasalahan ini, peran pemimpin negara sangatlah dominan dan diperlukan tindakan cepat untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi¹

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penetapan keadaan darurat di Indonesia paling awal

dimulai pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya UU No.6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya². Penetapan UU No.6 Tahun 1946 dilatar belakangi dengan munculnya berbagai peristiwa paska kemerdekaan antara lain bentrokan antara orang Indonesia dengan pihak Inggris dan Belanda melalui pertempuran-pertempuran di berbagai kota, ditambah dengan munculnya persaingan politik antara pelaku-pelaku politik, serta adanya berbagai kerusuhan dan pemberontakan di daerah-daerah yang menyebabkan kondisi keamanan dan pertahanan nasional menjadi kurang kondusif serta mengancam munculnya disintegrasi terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu presiden memberlakukan UU No. 6 Tahun 1946 terkait pemberlakuan keadaan darurat dan bahaya perang di sebagian maupun diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam kajian yang lebih lanjut, peneliti memilih Jawa Timur sebagai pokok kajian dalam permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dipilih karena dengan memperhitungkan berbagai sumber-sumber yang menyatakan Jawa Timur dan Madura sebagai salah satu daerah yang ditetapkan dalam keadaan darurat dan bahaya³. Jawa Timur dan Madura ditetapkan sebagai daerah dengan keadaan darurat dan bahaya pada 7 Juni 1946.

Penetapan daerah Jawa Timur dan Madura sebagai daerah dengan keadaan darurat dicantumkan pada UU No. 16 tahun 1946 yang menyatakan bahwa di

¹ Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mahkamah Konstitusi (Online) Volume 6 Nomor 1 April 2009* halaman. 40, (<http://mahkamahkonstitusi.jurnalonline.pdf>, diakses pada 20 Februari 2016 pukul 15.30)

² *Ibid*, hlm. 41

³ *ibid* hal. 64

seluruh wilayah Indonesia telah terjadi serangan dan bahaya serangan sehingga presiden mengeluarkan pernyataan keadaan bahaya seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 UU No. 6 tahun 1946.

Penetapan Jawa Timur sebagai daerah dengan keadaan bahaya juga dilihat dari permasalahan stabilitas kawasan. Hal ini terkait dengan terjadinya kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah mengenai ketidakpuasan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu adanya teror dan ancaman bahaya serangan yang sering kali menimbulkan kegelisahan bagi penduduk daerah, serta ditambah lagi dengan adanya pertikaian politik oleh para pelaku politik yang selalu bergesekan melalui bendera partai politik masing-masing. Hal ini berlangsung hingga diperolehnya kedaulatan Indonesia.

Paska diperolehnya kedaulatan Indonesia peraturan mengenai keadaan bahaya masih tetap diterapkan serta diadakan pembaharuan-pembaharuan terkait Undang-undang keadaan darurat dan bahaya perang, salah satunya dengan dikeluarkannya UU No. 74 tahun 1957 sebagai pengganti UU No. 6 tahun 1946 terkait peraturan darurat dan keadaan bahaya. Pembaharuan pada tiap Undang-undang yang ditetapkan disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga tak jarang turut mempengaruhi beberapa aspek. Hal ini juga berdampak terhadap daerah Jawa Timur terkait karena secara tidak langsung Jawa Timur merupakan kekuatan dari berbagai kutub-kutub politik yang diwakili oleh berbagai partai politik yang nantinya dalam pelaksanaannya akan berdampak pada masyarakat.

Undang-undang keadaan darurat dan bahaya perang menjadi titik balik yang memunculkan beberapa kebijakan dalam bidang politik, keamanan, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini setiap kebijakan yang dikeluarkan didasarkan atas undang-undang keadaan bahaya yang berlaku. Undang-undang keadaan bahaya perang yang terakhir berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, dalam undang-undang tersebut membagi masing-masing wilayah dalam tiga tingkatan yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang, sehingga setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 beberapa daerah di Jawa Timur menerapkan pemberlakuan keadaan darurat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : (1) Apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Undang-Undang Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur ; (2)

bagaimana implementasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keadaan Darurat Perang di Jawa Timur ; (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penetapan status Keadaan Bahaya yang berlangsung selama 1946 hingga 1962 di Jawa Timur.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengungkapkan dan mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian sejarah merupakan sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam pengumpulan sumber, penilaian secara kritis terhadapnya, kemudian menyajikan sebagai sintesis, biasanya dalam bentuk tertulis.⁵ Metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis.⁶ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap *Heuristik*, hal pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari sumber sebanyak-banyaknya baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Keadaan Darurat dan Bahaya di Jawa Timur 1946-1962. Tahapan heuristik sangat penting karena akan menentukan keabsahan dan validitas dari hasil tulisan. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data sejarah yang relevan, berupa sumber primer dan sumber sekunder.

Proses pencarian dan pengumpulan data didapatkan dengan melacak sumber-sumber di berbagai tempat. Sumber-sumber diperoleh peneliti dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Arsip Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya.

Sumber primer yang diperoleh oleh peneliti berupa laporan-laporan pemerintahan yang didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Beberapa laporan pemerintah yang telah didapat mengenai implementasi keadaan darurat di Jawa Timur antara lain : (1) Surat Gubernur Jawa Timur kepada Biro Keamanan mengenai Laporan Keamanan di daerah Jawa Timur tahun 1956-1958. (2) Surat Gubernur Jawa Timur mengenai laporan politik di Karesidenan Besuki, Malang, dan Madura tahun 1950, (3) Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri terkait laporan Pengungsian di

⁵ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10.

⁶ Louis Gotschalk, "*Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*", (Depok : UI, 1973), hlm 5.

⁴ UU. No. 16 tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia

Jawa Timur tahun 1951, (4) Surat Penguasa Militer Daerah Jawa Timur terkait Nasionalisasi Perusahaan Asing di wilayah Jawa Timur.

Selain laporan pemerintah, peneliti juga menggunakan surat kabar sejaman sebagai data sumber primer. Surat kabar sejaman diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Surat kabar sejaman yang memberikan informasi terkait objek yang dikaji antara lain, (1) *Suluh Indonesia* tanggal 15 Maret 1957, (2) *Harian Umum* tanggal 16 Maret 1957, (3) *Harian Umum* tanggal 26 Maret 1957, (4) *Harian Umum* tanggal 30 Maret 1957, (5) *Harian Umum* tanggal 3 April 1957, (6) *Suluh Indonesia* tanggal 3 Juli 1957, (7) *Sketmasa* edisi tahun 1957-1959, (8) *Suluh Indonesia* tanggal 24 Januari 1961, dan (9) *Suluh Indonesia* tanggal 30 Maret 1961.

Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan implementasi keadaan darurat perang di Jawa Timur. Beberapa sumber sekunder yang sudah ditemukan antara lain *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia* karya Jahja Muhaimin, *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Keadaan Perang dan Keadaan Darurat Perang* karya Basarudin Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan* karya Abdul Haris Nasution, *Hukum Tata Negara Darurat* karya Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* karya Herman Sihombing, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* karya Ulf Sendhaussen. Sumber sekunder tersebut didapatkan dari Perpustakaan Nasional Indonesia serta Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Setelah mendapatkan data dari sumber Sejarah. Peneliti akan melakukan pengujian sumber dan penyeleksian sumber yang didapatkan. Pengujian sumber akan dilakukan dengan dua cara yaitu secara intern untuk menguji isi sumber dan ekstern untuk menguji apakah sumber tersebut merupakan sumber primer atau turunan bahkan sumber palsu yang dapat membahayakan penulisan. Pengujian dan penyeleksian ini bertujuan untuk mencari sumber primer yang koheren.

Selanjutnya tahap ketiga peneliti akan membaca dan memahami sumber yang telah koheren baik itu sumber primer dibantu dengan sumber sekunder dengan seksama. Membaca dan memahami dengan betul untuk selanjutnya akan menghubungkan antar fakta yang ada kemudian dari situ peneliti akan bisa menafsirkan sumber yang telah didapat. Pada tahap ini peneliti akan menggunakan teknik Sistemik, cara menafsirkan jenis ini adalah cara atau penafsiran yang sering digunakan dalam bidang hukum. Dalam bidang Hukum, interpretasi ini berusaha mencari sebuah arti undang undang dengan melihat dokumen dan naskah undang – undang lain sehingga keterpaduan tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian Sejarah, keterpaduan

interpretasi dari berbagai sumber sejarah yang telah melalui tahap Kritik sumber Sejarah ditambah analisis mengenai konteks zaman peristiwa tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah peristiwa Sejarah.

Pada Tahap akhir adalah *Historiografi*, setelah peneliti menafsirkan dan menghubungkan antar fakta maka peneliti akan memulai menulis dan menggabungkan semua fakta dan tafsiran tersebut kedalam sebuah bentuk tulisan yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat dan Bahaya di Jawa timur Tahun 1946 - 1965”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Sosial-Politik Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu dari delapan provinsi yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan dengan R.M Soerjo sebagai gubernur pertama. Secara administratif, pada saat awal pembentukannya provinsi Jawa Timur terbagi atas 37 daerah kabupaten/kota praja yang terhimpun dalam tujuh karesidenan. Masing-masing karesidenan tersebut antara lain Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Besuki, Bojonegoro, dan Madura. Adapun tiap-tiap karesidenan membawahi beberapa kabupaten/kotapraja.

Selama masa revolusi fisik, provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sebagai daerah yang berstatus berbahaya dengan tingkatan darurat perang, mengingat posisi Jawa Timur yang menjadi medan peperangan karena berbagai gangguan dari luar, gangguan-gangguan dari pihak luar antara lain, Jepang, Inggris, dan pihak Belanda. Secara historis, Jawa Timur menjadi latar berbagai peristiwa penting selama masa revolusi fisik, diawali dengan pertikaian masyarakat Surabaya dengan Jepang pada 31 Agustus 1945, disusul dengan peristiwa penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945, peristiwa pertempuran antara masyarakat Surabaya dengan pihak Inggris yang pertama pada 27 Oktober 1945, serta peristiwa pertempuran antara masyarakat Surabaya dengan pihak Inggris yang kedua pada 10 November 1945.

Tidak kondusifnya kondisi yang ada di Surabaya, menyebabkan pemerintah daerah Jawa Timur memindahkan pusat pemerintahannya. Terhitung antara tahun 1945-1949 Jawa Timur telah beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya antara lain di Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar, hingga berpindah di sekitar lereng gunung Wilis. Perpindahan pusat pemerintahan tersebut dikarenakan masalah keamanan karena adanya aksi militer dari pihak Belanda.⁷

⁷ Heru Sukardi dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Jawa Timur*, (Jakarta : Depdikbud, 1984), hlm. 193

Belanda melancarkan aksi militer terhadap Indonesia selama dua kali, yakni pada Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Masing-masing agresi diakhiri dengan diadakannya perjanjian, salah satunya ialah Perjanjian Renville sebagai penyelesaian dari Agresi Militer I. Perjanjian Renville ternyata membawa dampak merugikan bagi pemerintahan RI termasuk bagi wilayah Jawa Timur yang semakin berkurang wilayahnya yakni hanya meliputi Karesidenan Kediri, Karesidenan Madiun, dan Karesidenan Bojonegoro. Kemudian Belanda mulai menjadikan daerah yang dikuasainya sebagai sebuah negara baru yakni Karesidenan Surabaya, Karesidenan Malang, dan Karesidenan Besuki sebagai Negara Jawa Timur yang dibentuk pada 2 November 1948 dengan wali negara Drs. Karimun, sedangkan Karesidenan Madura sebagai Negara Madura dengan wali negara R.A.A. Cakraningrat.

Selain melakukan aksi militer, Belanda juga melakukan blokade ekonomi di wilayah Jawa Timur. Blokade tersebut bertujuan untuk memutus akses perdagangan masing-masing karesidenan, sehingga distribusi barang-barang perdagangan antar karesidenan menjadi terhambat. Blokade juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan di sekitar Karesidenan Surabaya sehingga barang-barang yang berasal dari luar Jawa Timur tidak dapat masuk ke wilayah yang masih dikuasai Indonesia.

Masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh Jawa Timur selama perang kemerdekaan ialah perpindahan arus penduduk, jika biasanya dalam suatu daerah banyak terjadi Urbanisasi, maka yang terjadi di Jawa Timur sewaktu terjadinya Agresi Militer II justru sebaliknya, tidak sedikit penduduk kota yang berpindah ke desa-desa. Keadaan yang demikian tentu saja menjadi beban penduduk desa, selain penampungan sementara di tiap rumah, masalah ekonomi masing-masing imigran juga menjadi perhatian karena tidak stabilnya kondisi selama masa revolusi.⁸ Di sisi lain, permasalahan yang ada di Jawa Timur selama masa revolusi tidak hanya berasal dari pihak luar, namun sebelumnya juga sempat terjadi adanya kudeta di kawasan Madiun dan sekitarnya pada 18 September 1948 atau yang lebih dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun.

Jika dilihat lebih lanjut keadaan Jawa Timur pada masa revolusi fisik benar-benar berada dalam kondisi perang, hal tersebut terlihat dari betapa rentannya di wilayah Jawa Timur terjadi kontak senjata dengan Belanda, aksi-aksi militer yang dilakukan oleh Belanda-pun tidak hanya berpengaruh terhadap permasalahan politik saja, melainkan juga mempengaruhi masalah sosial bagi masyarakat Jawa Timur, hal tersebut terlihat

dari melumpuhnya kondisi perekonomian di Jawa Timur akibat adanya blokade dari pihak Belanda. Selain itu permasalahan yang berasal dari dalam negeri terkait keamanan dan pertahanan negara juga mendapat perhatian terlebih setelah terjadinya Pemberontakan PKI Madiun.

Jawa Timur mulai ditetapkan sebagai daerah dengan keadaan darurat sejak 7 Juni 1946, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1946 sebagai pemberlakuan keadaan bahaya di Jawa Timur dan seluruh wilayah Indonesia. Kondisi keamanan di Jawa Timur kembali pulih setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar antara pihak Belanda dan Indonesia, dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda. Meskipun kondisi keamanan di Jawa Timur telah pulih, Jawa Timur masih ditetapkan sebagai daerah darurat bersamaan dengan beberapa propinsi lainnya yang ada di Indonesia,⁹ hal ini berkaitan tentang masalah stabilitas beberapa daerah yang notabene belum sepenuhnya pulih atau bahkan masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan internal dalam daerah yang ditetapkan.

Memasuki masa demokrasi liberal, kondisi Jawa Timur secara sosial-politik telah mulai membaik, hal tersebut terlihat dari pulihnya kondisi keamanan yang ada di sebagian besar daerah di Jawa Timur pasca situasi perang kemerdekaan. Dengan kembalinya keadaan Jawa Timur pada kondisi yang normal, maka diambil tindakan oleh pemerintah daerah Jawa Timur untuk mengembangkan infrastruktur baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, antara tahun 1950 hingga 1963 keadaan politik dan keamanan di Jawa Timur dapat dikatakan cukup stabil, permasalahan serius yang dihadapi oleh Jawa Timur selama pemberlakuan keadaan darurat pada tahun-tahun demokrasi liberal ialah berkaitan dengan adanya gangguan-gangguan keamanan.

Berdasarkan laporan keamanan yang dibuat oleh Pemerintah Jawa Timur, gangguan-gangguan keamanan yang ada di Provinsi Jawa Timur umumnya berupa kasus kriminalitas yang meliputi kasus pembunuhan, perampokan, pembegalan, serta pencurian baik milik rakyat, pemerintah, maupun milik asing. Berdasarkan jumlah kasus yang ada, sepanjang tahun 1956, rata-rata kasus yang terjadi mencapai lebih dari 6000 kasus setiap bulannya,

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1952 tentang Penghapusan Keadaan Perang dan Keadaan Darurat Perang serta Mengubah Keadaan Darurat Perang di Beberapa Daerah menjadi Keadaan Perang

⁸ *ibid*, hlm. 244

Tabel 3.1
Data Jumlah Kasus Gangguan Keamanan
tiap Karesidenan di Jawa Timur berdasarkan
laporan bulan Oktober dan November 1956

Karesidenan	Oktober 1956	November 1956
Karesidenan Surabaya	1.033 kasus	927 kasus
Karesidenan Kediri	1.754 kasus	1.600 kasus
Karesidenan Malang	1.307 kasus	1.168 kasus
Karesidenan Madiun	699 kasus	692 kasus
Karesidenan Bojonegoro	444 kasus	463 kasus
Karesidenan Besuki	1.286 kasus	1.208 kasus
Karesidenan Madura	151 kasus	138 kasus

Sumber : Arsip Surat Gubernur Jawa Timur kepada Biro Keamanan tentang Laporan Keamanan Jawa Timur Tahun 1956

Tingginya angka kriminalitas di Jawa Timur disebabkan karena tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan yang ada di berbagai daerah pedalaman, terlebih akses perhubungan pedalaman ke pusat yang masih sulit, sehingga distribusi daerah ke pusat mengalami hambatan. Permasalahan lain disebabkan karena tidak stabilnya kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 1957-1959¹⁰, hal ini masih ditambah karena adanya permainan harga barang-barang pokok berbagai daerah.¹¹

Faktor lain penyebab munculnya gangguan keamanan di Jawa Timur juga disebabkan karena masalah partai politik, dalam berbagai kasus di Karesidenan Besuki dan Kediri. Dalam laporan Gubernur Jawa Timur adanya persaingan partai-partai politik diikuti dengan munculnya kejadian kriminal seperti penembakan, perampokan, pembunuhan, penempelan plakat, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 1952 hingga awal 1957 tiap triwulannya kasus gangguan keamanan di Jawa Timur mencapai \pm 20.000 kasus. Bahkan beberapa tawanan SOB di Jawa Timur dipindahkan penahanannya di Nusakambangan dan Jakarta. Tercatat jumlah tahanan SOB yang berasal dari Jawa Timur mencapai 1.108 orang di Pulau Nusakambangan sepanjang tahun 1954-1957,¹² sedangkan tahanan SOB Jawa Timur di Jakarta terhitung sejak tahun 1955 hingga 1958 berjumlah 73 orang.¹³

Sedangkan dalam permasalahan lainnya, kasus lain yang ditemukan ialah berkaitan tentang perampasan sejumlah senjata api. Berdasarkan laporan yang ditemukan, kasus perampasan senjata api banyak ditemukan di Karesidenan Malang dan Besuki, senjata-senjata api yang didapat oleh para tawanan berasal dari seorang komandan DI/TII yang ada di Jawa Tengah, dan mereka mendapat tugas untuk membentuk pos-pos DI/TII di wilayah Malang, Jember, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.¹⁴ Selain itu terdakwa juga mengaku pernah menjalankan perampokan dan pembunuhan di daerah Lumajang dan Probolinggo. Berkaitan dengan masalah DI/TII, Penguasa Militer Jawa Timur juga sempat mengadakan perampasan senjata di daerah Kepanjen, Kabupaten Pasuruan dengan menangkap Kyai Achamdi Amirudin sebagai dalang DI/TII di kawasan Pasuruan.¹⁵

Seperti yang telah diketahui bahwa keadaan politik parlemen dalam kabinet demokrasi liberal banyak mengalami guncangan baik dari pihak oposisi maupun masalah internal partai penguasa. Adanya permainan politik dalam tubuh kabinet yang menyebabkan terhambatnya program-program nasional. Pembangunan hanya terfokus di Jawa, dan di daerah luar Jawa terkesan kurang diperhatikan, sehingga menimbulkan pergolakan-pergolakan yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

Kondisi politik nasional yang kacau serta tidak segera ditemukannya jalan keluar dari tiap-tiap permasalahan yang terjadi melatar belakangi dikeluarkannya pernyataan bahwa negara dalam keadaan bahaya yang dikenal dengan nama *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) pada 14 Maret 1957, dimana pemberlakuan status keadaan bahaya di tiap-tiap daerah berbeda-beda.

Dalam rangka pemberlakuan keadaan bahaya melalui aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya (SOB), Jawa Timur akan diposisikan sebagai daerah percontohan dalam pemberlakuan keadaan bahaya¹⁶, disisi lain melalui Musyawarah Pembangunan Nasional sebagai tindak lanjut SOB, Pemerintah Daerah dan Komando Teritorium Brawijaya akan meninjau pelaksanaan keadaan darurat yang lebih dititik beratkan pada bidang pembangunan dan keamanan.¹⁷ Dalam hal lapangan pembangunan disesuaikan kondisi kontur masing-masing daerah. Bidang pembangunan menjadi sebuah prioritas bagi tiap-tiap karesidenan untuk mengentaskan keadaan

¹⁰ Surat Pengumuman Penguasa Militer terkait Laporan Keadaan Ekonomi Nasional Desember 1957 hingga Mei 1959

¹¹ Suluh Indonesia, 28 Juli 1959

¹² Surat Kementerian Kehakiman Kepenjaraan Nusakambangan dan Tjilatjap tentang Laporan Tahanan SOB dari Jawa Timur

¹³ Surat Kementerian Pertahanan Bagian Hukum No. KP/Bag.Huk/01.i553/57

¹⁴ Surat Laporan Keadaan Keamanan daerah Propinsi Jawa Timur 1957, lampiran hal. 2

¹⁵ Surat-surat mengenai penangkapan K. Achmadi Amirudin dalam kasus DI/TII di Kepanjen, Pasuruan

¹⁶ _____, *Djatim Tjontoh Daerah Lain*, (Suluh Indonesia, 20 Maret 1957)

¹⁷ _____, *SOB djadi Lapang Pembangunan*, (Harian Umum, 3 April 1957)

SOB,¹⁸ sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tindakan yang tegas yang merangkul seluruh elemen instansi pemerintah propinsi dan karesidenan serta menindak tegas hal-hal yang dapat menghambat pembangunan seperti gangguan keamanan, pengacau ekonomi, korupsi, birokrasi, dan lain sebagainya.¹⁹

B. Undang-Undang Keadaan Bahaya

a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1946

Undang-undang pertama yang dibentuk untuk mengatur keadaan bahaya ini adalah UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya. Undang-Undang No.6 Tahun 1946 mulai diberlakukan pada 6 Juni 1946. Alasan diberlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 1946 karena adanya serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau kerusuhan. Serta terjadinya bencana alam.²⁰

Aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 sebenarnya lebih mengarah kepada sub pasal 1,2,3 yang ada pada pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1946, mengingat kondisi pemerintahan yang baru saja terbentuk dan mengalami berbagai masalah terkait pertahanan dan keamanan. Oleh karena itulah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 lebih banyak membahas tentang adanya bahaya serangan, serangan, serta pemberontakan.

Kondisi pemerintahan yang masih mengalami ancaman dari luar dengan adanya tentara Jepang, Inggris, dan Belanda yang masih berada di Indonesia merupakan alasan kuat atas diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1946, ditambah dengan mulai munculnya masalah-masalah yang ada pada dalam negeri terkait adanya pemberontakan yang mengancam kondisi keamanan bahkan disintegrasi negara. Oleh karena itu setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tetap diberlakukan ditambah dengan munculnya berbagai peraturan lainnya melalui Keputusan Presiden serta Peraturan Pemerintah yang erat kaitannya dengan keadaan bahaya.

b) Undang-Undang No. 74 Tahun 1957

Memasuki tahun 1957, pemberlakuan Undang-Undang No.6 tahun 1946 digantikan dengan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 yang didasari oleh pasal 129 Undang-Undang Dasar Sementara. Pemberlakuan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 didasari atas

Keputusan Presiden No. 40 tahun 1957. Pada dasarnya Undang-Undang No. 74 tahun 1957 berisi tentang aturan yang lebih rinci dibandingkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya.

Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada penguasa-penguasa dalam keadaan bahaya pada dasarnya disesuaikan dengan derajat gentingnya keadaan bahaya yang dihadapi. Hal tersebut menjadi alasan diadakannya pembagian keadaan bahaya. Adapun susunan tingkatan-tingkatan yang termasuk ke dalam keadaan bahaya menurut Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dibedakan menjadi keadaan darurat dan keadaan perang.

Keadaan darurat merupakan tingkatan pertama dalam Undang-Undang No. 74 Tahun 1957, dalam tingkatan keadaan darurat aturan-aturan yang terkandung umumnya berisi tentang aturan-aturan polisi atau yang berkaitan dengan penanggulangan masalah keamanan tanpa diperlukannya operasi militer, dalam penerapannya aturan-aturan yang ada lebih banyak membahas tentang masalah penertiban, antara lain tentang pembatasan waktu keluar rumah, pembatasan penyelenggaraan rapat, acara, dan tempat hiburan. Dalam keadaan darurat juga diatur tentang masalah pengiriman maupun penerimaan barang dari luar daerah, pengaturan terhadap beberapa instansi vital milik negara dan badan keamanan.

Sedangkan pada tingkatan lainnya yakni pada tingkatan keadaan perang, dalam pelaksanaannya membutuhkan operasi militer selaku alat pertahanan negara. Tindakan tersebut diambil apabila terjadi suatu gerakan maupun pemberontakan pada suatu wilayah, berkaitan dengan masalah tersebut maka tindakan yang diambil ialah dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung untuk penyelesaian masalah yang bersangkutan

c) Undang-Undang No. 23 Tahun 1959

Undang-undang terakhir yang mengatur tentang keadaan darurat dan bahaya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 yang diundangkan pada 16 Desember 1959. Undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dinyatakan dicabut setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1959. Undang-undang yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang dengan demikian adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.

Berbagai hal yang berkaitan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat – syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya diatur di dalamnya. Jika sebelumnya keadaan bahaya dibedakan dalam bentuk keadaan darurat dan keadaan perang, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959

¹⁸ _____, *Pembangunan Desa Titik Berat SOB* (Suluh Indonesia, 3 Juli 1957)

¹⁹ _____, *Pelaksanaan SOB Djatim*, (Harian Umum, 5 Juli 1957)

²⁰ Undang-Undang No.6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya Pasal 1 Ayat 1

keadaan bahaya dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat sipil

. Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan bahayanya yang demikian, tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer. Sekiranya-pun anggota tentara atau pasukan militer diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat pembantu. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil.²¹

Adapun aturan-aturan yang termasuk dalam keadaan darurat sipil hampir sama dengan ketentuan keadaan darurat dalam Undang-undang No. 74 Tahun 1957, dimana di dalamnya berisi tentang aturan-aturan polisi, sedangkan dalam penerapannya di lapangan aturan-aturan yang ada lebih banyak membahas tentang masalah penertiban, antara lain tentang pembatasan waktu keluar rumah, pembatasan penyelenggaraan rapat, acara, dan tempat hiburan. Dalam keadaan darurat juga diatur tentang masalah pengiriman maupun penerimaan barang dari luar daerah, pengaturan terhadap beberapa instansi vital milik negara dan badan keamanan.

Keadaan darurat militer adalah keadaan yang tingkatan bahayanya dianggap lebih besar daripada keadaan darurat sipil dan penanganan atau penanggulangannya dianggap tidak cukup dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil dan hanya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam keadaan darurat sipil. Apabila tingkat ancaman bahaya yang terjadi dianggap lebih besar atau lebih serius dan dinilai tidak cukup ditangani menurut norma-norma keadaan darurat sipil, maka keadaan negara, baik untuk seluruh wilayah ataupun hanya untuk sebagian wilayah tertentu saja, dapat dinyatakan atau dideklarasikan berada dalam keadaan darurat militer.²²

Keadaan perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan seluruh atau sebagian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah negara ataupun di luar wilayah negara, guna menangkal, menindak, dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara, jika tidak selalu harus di seluruh wilayah negara, juga tidak selalu harus diseluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Oleh karena itu, pemberlakuan keadaan darurat

perang dapat dilakukan hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja.²³

C. Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat dalam Bidang Politik dan Keamanan

Jawa Timur telah ditetapkan sebagai daerah dengan status keadaan bahaya sejak tahun 1946, melalui Pernyataan Presiden pada 7 Juni 1946 yang menyatakan bahwa Jawa Timur dan Madura berada dalam keadaan bahaya. Penetapan Jawa Timur sebagai daerah dengan status keadaan bahaya perang merupakan salah satu implementasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya, dimana dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.”²⁴

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 dinyatakan bahwa :

“Pernyataan Keadaan Bahaya disahkan dengan Undang-undang.”²⁵

Sehingga setelah ditetapkannya Jawa Timur sebagai daerah dengan status keadaan bahaya melalui pernyataan presiden, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 yang berisi tentang pengesahan status keadaan bahaya untuk Daerah Istimewa Surakarta terhitung sejak 6 Juni 1946, Jawa Timur dan Madura sejak 7 Juni 1946, serta seluruh Indonesia sejak 28 Juni 1946.

Adapun penyebab dinyatakan keadaan bahaya tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 antara lain adanya serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau perusuhan yang dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya, serta adanya bencana alam.²⁶ Sebab-sebab yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentunya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, dimana pemberlakuan keadaan bahaya selama masa revolusi fisik terjadi karena adanya gejolak di beberapa tempat di Indonesia. Selain itu penetapan status keadaan darurat dan bahaya secara tidak langsung juga didasari atas kepentingan keamanan dan pertahanan negara Republik Indonesia terhadap intervensi yang dilakukan oleh pihak Jepang, Inggris, dan Belanda.

²³ *ibid*, hlm. 50

²⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya Pasal 1 Ayat 1

²⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya Pasal 2 Ayat 1

²⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya Pasal 2 Ayat 1

²¹ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) , hlm. 307

²² *ibid*, hlm. 49

Dalam mengatasi masalah keamanan yang ditimbulkan oleh pihak asing terutama Belanda, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1946 yang berbunyi:

“jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka tiap-tiap karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah”²⁷

Sesuai dengan isi pasal tersebut maka dibentuklah divisi militer serta biro perjuangan yang didukung oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Organisasi Kelaskaran, sedangkan divisi militer yang ada di Jawa Timur yang berada ditengah kendali TKR antara lain :

1. Divisi Militer VI, yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di karesidenan Kediri dan Madiun, Divisi Militer VI berkedudukan di Kediri
2. Divisi Militer VII, bertugas menjaga keamanan di wilayah karesidenan Bojonegoro, Surabaya, dan Madura, Divisi Militer VII berkedudukan di Mojokerto
3. Divisi Militer VIII, bertugas menjaga keamanan di wilayah karesidenan Malang dan Besuki, Divisi Militer VIII berkedudukan di Malang

Sedangkan divisi-divisi yang berada di bawah kendali organisasi kelaskaran yang berada di Jawa Timur antara lain Divisi “Jago” di bawah pimpinan drg. Mustopo, Kru “X” di bawah pimpinan Warrouw, Divisi Hisbullah dipimpin oleh Saidu, Divisi TRIP yang dipimpin oleh Isman, Corps Pelajar dan Demobilisan, serta Corps Armada Angkatan Laut. Divisi-divisi kelaskaran dikoordinasikan secara taktis berada di bawah komando Divisi TKR VI, VII, dan VIII, hal yang demikian bertujuan untuk memudahkan dalam pemberian perintah-perintah gerakan dalam menghadapi aksi-aksi militer dari pihak asing.²⁸

Memasuki masa aksi militer Belanda II, sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan RI. No. A/532/42 tanggal 25 Oktober 1948 Staf Pertahanan Jawa Timur dihapuskan dan Komando Divisi I/Jawa Timur dibentuk. Komando Divisi I/Jawa Timur mempunyai Brigade-Brigade dan Batalyon-Batalyon di masing-masing Karesidenan sesuai dengan Sub Teritorium Militer (STM) yang terbagi atas tujuh STM, antara lain di Karesidenan Bojonegoro, Madiun, Kediri, Surabaya, Malang, Besuki, dan Madura.²⁹

Selain menghadapi pasukan Belanda, pemerintah Indonesia masih disibukkan dengan terjadinya berbagai gejolak yang terjadi di dalam negeri, salah satunya ialah pemberontakan PKI Madiun yang dilancarkan pada 18 September 1948. Untuk kepentingan pertahanan dan penumpasan pemberontakan, maka sehari sesudah peristiwa pemberontakan, pada tanggal 19 September 1948 Presiden Soekarno menyatakan bahwa “Negara dalam Keadaan Bahaya”.

Setelah menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya maka diangkat Kolonel Sungkono (Panglima Divisi I) sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, dengan tugas menindak pemberontakan dan pengambilan tindakan untuk merebut kembali kota Madiun dari tangan pemberontak serta pengamanan seluruh wilayah Jawa Timur.

Bersamaan dengan perintah Presiden Soekarno, Panglima Besar Jenderal Soedirman telah memerintahkan pengepungan terhadap kota Madiun melalui Gerakan Operasi Militer I (GOM I) pada tanggal 21 September 1948. Pengepungan kota Madiun melalui dua arah, yaitu dari arah Barat melalui Karesidenan Solo yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, dan dari arah Timur melalui Karesidenan Kediri yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Dalam waktu sekejap, pemberontakan PKI Madiun berhasil diatasi dengan ditangkapnya Muso sebagai pemimpin pemberontakan, sedangkan pemimpin-pemimpin lainnya berhasil ditangkap pada 29 Nopember 1948.

Selama keadaan perang berlangsung, sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 yang menyatakan :

“(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menutup atau membatasi waktu buka balai pertemuan, rumah bola, rumah makan dan lain-lain serta tempat penghiburan, (2) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak mengadakan jam malam,”

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka diberlakukanlah larangan ke luar rumah selama keadaan perang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga 05.00, serta terdapat larangan berkumpul terhitung sejak waktu yang telah ditentukan.

Pasca diperolehnya pengakuan kedaulatan, aturan-aturan terkait keadaan bahaya masih tetap berlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1946. Pemberlakuan aturan keadaan bahaya tetap diberlakukan karena kondisi negara belum sepenuhnya stabil, karena masih terdapat beberapa daerah yang masih rawan terhadap timbulnya pemberontakan serta gangguan keamanan.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang pernyataan keadaan bahaya,

²⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya Pasal 4 Ayat 1

²⁸ Heru Sukardi dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Jawa Timur*, (Jakarta : Depdikbud, 1984), hlm. 121-122

²⁹ *ibid*, hlm. 144

maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1952 berkaitan tentang status keadaan darurat perang maupun keadaan perang. Dalam keputusan tersebut dinyatakan kedudukan provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dalam keadaan darurat perang diturunkan kedudukannya menjadi keadaan perang.

Memasuki tahun 1957, secara nasional seluruh wilayah Indonesia kembali dinyatakan dalam keadaan darurat perang atau berstatus *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) terhitung sejak 14 Maret 1957. Selama kurun waktu pelaksanaan SOB di tahun 1957 hingga 1962, terdapat tiga undang-undang keadaan bahaya yang mengatur pelaksanaan keadaan bahaya. Sejak diumumkannya keadaan darurat perang pada 14 Maret 1957 hingga akhir November 1957, aturan-aturan pelaksanaannya masih menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1946. Memasuki bulan Desember 1957 hingga 15 Desember 1959 menggunakan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 yang disesuaikan dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara, sedangkan sejak tanggal 16 Desember 1959 hingga sekarang peraturan terkait keadaan bahaya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.

Dari segi stabilitas kawasan seiring dengan pelaksanaan SOB, Jawa Timur sebenarnya tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan, namun karena pelaksanaan keadaan bahaya atau SOB berlaku secara nasional, maka provinsi Jawa Timur sejatinya juga harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan keadaan bahaya.³⁰ Sekalipun tergolong dalam kondisi yang stabil, Jawa Timur yang hakekatnya aman tidak boleh dibiarkan bergitu saja, sebab beberapa bagian lain dari negara Republik Indonesia berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan.³¹

Melalui pertemuan terkait penyelenggaraan SOB di Jawa Timur yang dihadiri oleh Instansi Sipil dan Militer seluruh Jawa Timur diuraikan bahwa pelaksanaan keadaan darurat di Jawa Timur ditinjau akan dua hal, antara lain dalam bidang keamanan dan bidang pembangunan. Mengenai bidang keamanan terkait penyelenggaraan keadaan darurat di Jawa Timur, Penguasa Militer di Jawa Timur telah mengeluarkan instruksinya agar alat-alat keamanan negara di Jawa Timur untuk siap siaga, serta dinyatakan bahwa keamanan di Jawa Timur tidak perlu dikhawatirkan karena tidak terdapat persoalan-persoalan yang berat.

Sedangkan dalam pemberlakuan terhadap bidang pembangunan, Gubernur Samandikun

memberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah di Jawa Timur untuk mengajukan rencana pembangunan kepada Staf Penguasa Militer. Berkaitan dengan cara pelaksanaan selanjutnya ditegaskan oleh Penguasa Militer bahwa pelaksanaan akan tetap dibebankan pada instansi sipil, sedangkan penghalang dan penghambat pembangunan seperti gangguan keamanan, pengacau ekonomi, korupsi dalam birokrasi, serta permasalahan lain akan ditindak secara tegas.³²

Dalam pertemuan tersebut juga telah diatur terkait pembentukan Penguasa Militer Daerah sesuai dengan kaidah Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 6 Tahun 1946 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Daerah.³³ Adapun Penguasa Militer Propinsi Jawa Timur antara lain Kolonel Sarbini selaku ketua Staf Penguasa Militer Propinsi Jawa Timur serta anggota-anggotanya terdiri dari Gubernur Jawa Timur Samandikun, Kepala Kejaksaan Propinsi Jawa Timur Mr. M. Kadarusman, dan Kepala Kepolisian Propinsi Jawa Timur Kombes. R. Soekarno Djojonagoro.³⁴

Pembentukan dan pelantikan penguasa militer daerah di Jawa Timur merupakan pembentukan penguasa militer yang pertama di Indonesia. Dalam hal ini dijelaskan alasan KSAD Mayor A.H. Nasution memilih Jawa Timur sebagai daerah pertama pembentukan staf penguasa militer daerah karena menurutnya tidak akan ada kesulitan dan cara-cara bekerja yang berlangsung di Jawa Timur, selain itu di masa revolusi Jawa Timur merupakan daerah yang benar-benar mengalami keadaan perang secara nyata, sehingga daerah Jawa Timur akan dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia.³⁵

Berkaitan tentang aturan darurat sipil sesuai dengan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 pasal 21 Ayat 1 terkait pengaturan tentang masalah penertiban dan pembatasan penyelenggaraan sebuah acara, dinyatakan :

“bahwa Penguasa Darurat berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum, dan arak-arakan harus diminta izin terlebih dahulu. Izin ini oleh penguasa darurat diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksudkan dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan

³² _____, *Pelaksanaan SOB Djatim Diletakkan pada Lapangan Pembangunan*, (Harian Umum, 3 April 1957)

³³ Pembentukan Penguasa Militer Daerah dalam UU No. 74 Tahun 1957 diatur dalam Pasal 7 ayat 1, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 1959 diatur dalam Pasal 23 Ayat 1

³⁴ _____, *Djatim Tjontoh Daerah Indonesia Lain*, (Suluh Indonesia, 17 Maret 1957), juga dimuat dalam Surat Kabar Harian Umum edisi 30 Maret 1957

³⁵ _____, *Djatim Tjontoh Daerah Indonesia Lain*, (Suluh Indonesia, 17 Maret 1957)

³⁰ _____, *SOB Tak Akan Sangat Terasa di Djatim Karena Keadaan Selalu Stabil*, (Harian Umum, 26 Maret 1957)

³¹ _____, *Pelaksanaan SOB Djatim*, (Harian Umum, 30 Maret 1957)

umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.”³⁶

Melalui peraturan keadaan darurat dalam rangka SOB dinyatakan bahwa berlakunya peraturan untuk mengatur adanya rapat-rapat. Penguasa Militer Jawa Timur melarang adanya rapat-rapat umum yang bersifat terbuka, sedangkan rapat umum tertutup yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang harus meminta izin terlebih dahulu. Apabila rapat yang pesertanya kurang dari 100 orang maka cukup memberitahukan kepada Penguasa Militer Daerah. Permintaan izin maupun pemberitahuan harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelumnya.³⁷

Dalam rangka penjagaan kondisi keamanan, aturan penertiban diawali dengan penerapan jam malam yang berlaku pada tiap-tiap masing-masing daerah karesidenan. Di Karesidenan Madiun dan Kediri pada pukul 22.00-04.30, sedangkan pada Karesidenan Bojonegoro, Besuki, dan Madura jam malam diberlakukan lebih awal yaitu pada pukul 21.00-04.30, sedangkan untuk Karesidenan Surabaya jam malam berlaku pada pukul 23.00.³⁸ Memasuki bulan Maret 1959, aturan tentang jam malam mulai dihapuskan, tetapi apabila seseorang hendak keluar lebih dari pukul 24.00 diwajibkan untuk meminta izin kepada Pejabat polisi terdekat.³⁹ Aturan terkait jam malam diatur dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 yang mengatur tentang membatasi orang berada di luar rumah.⁴⁰

Sedangkan dalam aturan darurat militer, Penguasa Militer Jawa Timur mengeluarkan pengumuman bahwasanya bagi masyarakat yang memiliki senjata api hendaknya dimintakan ijin kepada pihak polisi maupun militer. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 yang menyatakan:

“mengatur, membatasi, atau melarang tentang pembikinan, pemasukan, dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian, dan perdagangan senjata api, obat peledak, mesiu, baran-barang yang dapat meledak, dan bahan-bahan peledak.”⁴¹

³⁶ Pasal 21 Ayat 1 Undang-undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 diatur dalam Pasal 18 Ayat 1

³⁷ _____, *Pelaksanaan SOB Djatim*, (Harian Umum, 30 Maret 1957)

³⁸ Surat Gubernur Jawa Timur kepada Biro Keamanan, No. 49/Keam/Rhs/57 Perihal Laporan keadaan keamanan daerah Propinsi Jawa Timur bulan Maret 1957

³⁹ _____, *Ada Baiknja Melapor*, (Harian Umum, 28 Maret 1958)

⁴⁰ Pasal 22 Ayat 3 UU No. 74 Tahun 1957, peraturan tentang jam malam dalam UU No. 23 Tahun 1959

⁴¹ Pasal 28 Ayat 1 UU No. 74 Tahun 1957, dalam UU No. 23 Tahun 1959 diatur dalam Pasal 25 Ayat 1

Dalam aturan yang lebih lanjut, senjata api yang dimiliki tidak boleh dibawa keluar rumah, kecuali bagi pihak-pihak petugas keamanan.⁴² Peraturan mengenai pelarangan membawa keluar senjata api dikeluarkan sejatinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum selama masa penyelenggaraan keadaan darurat.

Seorang terdakwa SOB dapat mengajukan amnesti kepada pihak Penguasa Militer Daerah apabila ia merasa tidak bersalah, amnesti tersebut berupa surat permohonan kepada pihak Penguasa Militer Daerah yang berikutnya akan dilakukan prosedur seperti yang telah ditetapkan. Dalam hal lain, seorang tahanan SOB juga dapat mengajukan surat desakan pembebasan, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya (UU No. 74 Tahun 1957 dan UU Prp No. 23 Tahun 1959)

Dalam bidang pembangunan, pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur tidak berjalan secara semestinya, program yang dijalankan seolah-olah dilakukan tanpa perhitungan tanpa menganalisa kondisi lingkungan yang ada, misalnya saja dalam program pembangunan SOB, Jawa Timur memang berpotensi dijadikan sebagai basis perekonomian pertanian dan perkebunan karena lingkungan yang mendukung, namun pemerintah mengabaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat Jawa Timur.

Pengembangan pertanian mengalami permasalahan dikarenakan terjadinya banjir di sebagian besar wilayah Jawa Timur, dari tahun 1957 hingga 1959 tercatat setidaknya kasus banjir terjadi pada 29 daerah di Jawa Timur.⁴³ Hal tersebut yang menjadi pemicu gagalnya swasembada pertanian, bahkan tercatat Jawa Timur menjadi daerah yang menerima impor beras terbesar sepanjang tahun 1957 hingga 1959.⁴⁴

Sepanjang tahun 1957 hingga 1959, perekonomian nasional juga disibukkan dengan masalah *likwidasi* perusahaan asing, khususnya perusahaan Belanda dan Cina *Kuomintang* terkait masalah nasionalisasi.⁴⁵ Hal tersebut didasari atas pasal 24, 25, 26 Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 yang intinya ialah terkait pemakaian barang-barang untuk keperluan umum, memeriksa dan menyita badan-badan yang merusak keamanan, serta pengambil alihan kekuasaan suatu badan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.⁴⁶ Ketiga

⁴² _____, *Dilarang Bawa Sendjata*, (Suluh Indonesia, 20 Juni 1957)

⁴³ _____, *Djatim Darurat Bentjana*, (Harian Umum, 3 Desember 1959)

⁴⁴ Harian Umum, 6 Desember 1959

⁴⁵ Pengumuman penguasa perang kepada penguasa perang daerah Jawa Timur terkait pengaturan dan administrasi perusahaan nasionalisasi

⁴⁶ UU No. 74 Tahun 1957, dalam UU No. 23 Tahun 1959 diatur oleh Pasal 24

pasal tersebut kemudian juga berhubungan dengan pasal 29 Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang dengan pelarangan seseorang untuk meninggalkan daerahnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi di daerah tersebut, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dinyatakan bahwa :

“Penguasa Darurat berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandang sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi.”⁴⁷

Pelarangan seseorang untuk meninggalkan suatu tempat terkait masalah ekonomi berhubungan dengan masalah pengambil alihan perusahaan asing. Pasal ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin perusahaan serta pekerja-pekerja perusahaan yang telah *dilikwidasi*, dengan menasionalisasikan perusahaan asing tersebut menjadi milik negara. Nasionalisasi dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian kemerosotan ekonomi serta adanya pengaruh campur tangan politik yang berkaitan dengan masalah Irian Barat dan juga tidak harmonisnya hubungan Indonesia dengan beberapa negara yang dicap sebagai sponsor terjadinya pergolakan di daerah-daerah.

Perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi kemudian dilakukan aksi militerisasi guna pengambil alihan perusahaan tersebut, hal ini serupa dengan pasal 42 UU No. 23 Tahun 1959 yang menyatakan:

“mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan, jabatan, dan seterusnya.”⁴⁸

Sebelumnya juga telah dikeluarkan Perpu No. 438 tertanggal 16 Oktober 1958 terkait persiapan dan pengambilalihan secara administrasi perusahaan asing Belanda, *Hoa Kiauw Kuomintang*, dan *Hoa Kiauw Staatloozen*.⁴⁹ Aksi nasionalisasi dilakukan dengan mengumumkan adanya aksi mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia. Sebagai respon atas pengumuman pemerintah maka kaum buruh mulai menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun di perusahaan milik swasta Indonesia-Belanda.

Di Jawa Timur aksi pemogokan terjadi hampir di setiap karesidenan.⁵⁰

Aksi pemogokan yang terjadi dimotori oleh Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur (SOBSI Jatim) dengan pengambilalihan perusahaan, bank, hotel, dan segala aset Belanda yang ada di Jawa Timur. Aksi nasionalisasi perusahaan Belanda kemudian diatur pemerintah melalui dikeluarkannya Perpu No. 23 Tahun 1958 mengenai nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Bersamaan dengan dinasionalisasikannya perusahaan Belanda, surat kabar Belanda dilarang terbit dan beredar di wilayah RI. Selanjutnya perusahaan-perusahaan surat kabar Belanda yang ada di Indonesia diambil alih oleh tenaga Indonesia.⁵¹

D. Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Keadaan Darurat Perang di Jawa Timur

Secara umum pelaksanaan keadaan darurat dan bahaya perang di Jawa Timur dalam bidang keamanan dan politik membawa pada perubahan yang baik, hal tersebut terlihat dari penurunan status keadaan darurat setiap tahunnya. Jika dianalogikan selama masa revolusi fisik Jawa Timur benar-benar mengalami keadaan darurat perang yang nyata, kemudian memasuki masa demokrasi liberal mengalami perbaikan kondisi yakni pada status keadaan perang (keadaan darurat militer), dan memasuki tahun 1960 status keadaan darurat militer diubah menjadi keadaan darurat sipil.

Pelaksanaan keadaan darurat perang (SOB) pada awalnya menimbulkan kekhawatiran sementara bagi beberapa pihak dan elemen masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak militer.⁵² Jika dianalisa lebih lanjut hal ini berkaitan dengan keprihatinan masyarakat yang akan terjadinya konflik antara pihak parlemen dengan militer, sama halnya seperti yang terjadi pada peristiwa 17 Oktober 1952. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan SOB di tahun 1961 tidak ada permasalahan antara pihak militer dengan penguasa daerah.

Pelaksanaan keadaan darurat perang pada umumnya lebih banyak didukung oleh golongan pemerintah dan militer, sedangkan golongan kiri lebih cenderung untuk menolak atau tidak setuju dengan pelaksanaan keadaan darurat. Ketidak sesuaian

⁴⁷ Pasal 29 UU No. 74 Tahun 1957, dalam UU No. 23 Tahun 1959 diatur dalam pasal 29

⁴⁸ Pasal 42 UU No. 23 Tahun 1959

⁴⁹ Surat Penguasa Perang Daerah Jawa Timur Nomor. Peng.P2-12/10/1958 tentang nasionalisasi perusahaan, perkebunan, perusahaan dagang, asuransi, pertambangan, dan pelajaran.

⁵⁰ Laporan permasalahan antara buruh dan majikan pada perusahaan-perusahaan dan pabrik gula di Surabaya, Madiun, Kediri, dan Sidoarjo, Desember 1957.

⁵¹ Nugroho Notosutanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007) hal. 148

⁵² _____, *Pelaksanaan SOB Djatim*, (Harian Umum, 30 Maret 1957)

kebanyakan dicurahkan oleh golongan kiri melalui artikel dan opininya melalui beberapa surat kabar dan koran.

Bagi golongan kiri keadaan perang dan darurat perang tidak cocok untuk perkembangan ekonomi. Keadaan darurat di negara manapun tidak pernah diadakan untuk memberikan dorongan kepada kemajuan dan perkembangan ekonomi dan produksi.⁵³ Penulisan beberapa opini-opini oleh golongan kiri berujung dengan dibredelnya beberapa surat kabar milik PKI antara lain Bintang Timur dan Pedoman, sementara itu juga dilakukan penyegelan kantor PIA oleh pemerintah.⁵⁴

Dengan latar belakang kondisi politik dan keamanan, berdasarkan ketentuan SOB, penindakan keras terhadap pers meningkat. Dalam bulan Desember 1957 tidak kurang dari 13 penerbitan pers nasional dibredel sekaligus, antara lain Harian Rakyat, Pedoman, Indonesia Raya, Bintang Timur, *Keng Po*, Jiwa Baru, Merdeka, Pemuda, *Java Bode*, Abadi, Kantor Berita Antara, INPS, PIA dan ANETA. Memasuki bulan Desember, semua surat kabar Belanda dilarang terbit, dan pada bulan April 1958 pemerintah melarang semua surat kabar berbahasa Cina.⁵⁵

Dari segi ekonomi daerah dalam bidang ekspor dan perdagangan di Jawa Timur selama diberlakukannya keadaan perang selama kurun waktu 1957-1959 juga mengalami kemunduran. Dalam laporan pendapatan daerah, pada tahun 1957 ekspor Jawa Timur berkisar pada angka 350 juta rupiah, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1958 yang berada pada angka 200 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 1959, Jawa Timur juga mengalami penurunan kembali yakni pada angka 150 juta rupiah.⁵⁶

Dampak lain yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur selama pelaksanaan keadaan darurat ialah membumbung harga kebutuhan pokok, terutama beras. Bahkan dalam beberapa daerah di Jawa Timur sempat mengalami kekurangan beras, akibat terdapatnya masalah dalam hal distribusi.⁵⁷ Keadaan ini menunjukkan titik balik, dimana pada saat masa revolusi fisik Jawa Timur merupakan daerah produsen beras, berbanding terbalik pada masa demokrasi liberal yang menjadi daerah pengimpor beras.

Selama pelaksanaan nasionalisasi dan likwidasi perusahaan Belanda, tercatat 5000 orang Belanda terusir dari Indonesia, sedangkan di Jawa Timur setidaknya

terdapat ± 500 orang Belanda yang terusir akibat nasionalisme perusahaan Belanda yang dilakukan secara radikal oleh SOBSI.⁵⁸ Kebanyakan orang-orang Belanda tersebut sebelumnya merupakan para tenaga ahli dari beberapa perusahaan gula yang ada di Jawa Timur, mengingat banyaknya pabrik gula yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam bidang pendidikan dilakukan pengawasan sekolah asing yang kebanyakan merupakan sekolah Belanda dan sekolah Cina. Pengawasan terhadap sekolah asing tersebut dilakukan dilihat dari sudut kewaspadaan nasional. Pertama, karena bangsa Belanda belum bersikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia. Kedua, karena timbulnya sengketa politik antara *Kuo Min Tang* dan *Kung Cang Tang* di Cina yang telah meluas pula ke masyarakat Cina penduduk Indonesia. Berdasarkan pertimbangan bahwa ketegangan-ketegangan merugikan kepentingan nasional, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah merembetnya persoalan Cina ke Indonesia. Pengawasan terhadap pengajaran asing dikeluarkan melalui Peraturan Penguasa Militer tanggal 6 November 1957 no. 989/PMT tahun 1957. Pengawasan berlangsung hingga 17 April 1958.⁵⁹

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan penulisan skripsi "Implementasi Undang-Undang Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946-1962", dapat disampaikan beberapa hal penting mengenai implementasi undang-undang keadaan darurat, serta dampak bagi masyarakat Jawa Timur baik dalam bidang politik-keamanan maupun sosial ekonomi.

Pemberlakuan keadaan bahaya di Jawa Timur dimulai sejak tanggal 7 Juni 1946, dengan dikeluarkannya pernyataan Presiden terkait pemberlakuan keadaan bahaya bagi wilayah Jawa Timur dan Madura, disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 1946 tentang pernyataan keadaan bahaya di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang masa revolusi fisik (1945 – 1949), Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami keadaan perang secara nyata, dimana latar berbagai peristiwa baik dalam bentuk perlawanan dengan Belanda maupun pemberontakan banyak terjadi di Jawa Timur selama kurun waktu 1945 hingga 1949.

⁵³ _____, *Pemandangan Dalam Negeri*, (Star Weekly, 28 September 1957 hlm. 1-2)

⁵⁴ _____, *Pedoman dan Bintang Timur ditutup selama 3 Hari*, (Harian Umum, 23 April 1957)

⁵⁵ Suparwoto, *op.cit.*, hal. 10

⁵⁶ Laporan pendapatan daerah selama tahun 1957-1959

⁵⁷ Star Weekly, 28 september 1957, hlm. 42

⁵⁸ R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hal. 49

⁵⁹ Nugroho Notosutanto, *op.cit.*, hal. 389

Memasuki masa Demokrasi Liberal, status keadaan bahaya masih tetap diterapkan di Jawa Timur sekalipun oleh Gubernur Samandikun telah dinyatakan bahwa Jawa Timur dalam keadaan stabil dan pulih. melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1952, ditetapkan dengan dasar bahwa telah ada perbaikan dalam keadaan umum di daerah-daerah yang berada dalam keadaan perang maupun keadaan darurat perang, sehingga keadaan perang dan keadaan darurat perang di beberapa daerah dihapuskan, sedangkan keadaan darurat perang di beberapa daerah lain yang masih memerlukan kekuasaan militer untuk mengatur dan mengurus keamanan dan ketertiban umum cukup diganti dengan keadaan perang. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1952, kedudukan provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dalam keadaan darurat perang diturunkan kedudukannya menjadi keadaan perang.

Pada tanggal 14 Maret 1957, Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh Indonesia berada dalam situasi keadaan bahaya. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka provinsi Jawa Timur sejatinya juga harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan keadaan bahaya. Pelaksanaan keadaan darurat di Jawa Timur ditinjau akan dua hal, antara lain dalam bidang keamanan dan bidang pembangunan.

Mengenai bidang keamanan terkait penyelenggaraan keadaan darurat di Jawa Timur, Penguasa Militer di Jawa Timur telah mengeluarkan instruksinya agar alat-alat keamanan negara di Jawa Timur untuk siap siaga, serta dinyatakan bahwa keamanan di Jawa Timur tidak perlu dikhawatirkan karena tidak terdapat persoalan-persoalan yang berat. Sedangkan dalam pemberlakuan terhadap bidang pembangunan, Gubernur Samandikun memberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah di Jawa Timur untuk mengajukan rencana pembangunan kepada Staf Penguasa Militer.

Sedangkan dalam implementasinya di lapangan, penerapan keadaan darurat berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UU No. 74 Tahun 1957 dan UU No. 23 Tahun 1959) di Jawa Timur lebih menekankan pada aturan darurat sipil dan darurat militer, dalam hal ini aturan yang diberlakukan lebih ditekankan pada aturan-aturan polisi atau yang berkaitan dengan penanggulangan masalah keamanan tanpa diperlukannya operasi militer, dalam penerapannya aturan-aturan yang ada lebih banyak membahas tentang masalah penertiban, antara lain tentang pembatasan waktu keluar rumah, pembatasan penyelenggaraan rapat, acara, dan tempat hiburan. Dalam keadaan darurat juga diatur tentang masalah pengiriman maupun penerimaan barang dari luar daerah, pengaturan terhadap beberapa instansi vital milik negara dan badan

keamanan, nasionalisasi perusahaan asing serta pendisiplinan pers.

Dampak pemberlakuan Undang-Undang keadaan darurat dan bahaya perang di Jawa Timur lebih mengarah ke dalam ranah sosial ekonomi, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian Jawa Timur selama kurun waktu diterapkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya Perang mengalami penurunan. Penerapan Keadaan Bahaya juga berdampak pada dibreidelnya beberapa surat kabar baik lokal maupun nasional yang beredar di Jawa Timur. Adanya nasionalisasi perusahaan asing (Belanda dan Cina *Kuomintang*) juga menyebabkan terusirnya 50,000 orang Belanda di Indonesia.

Saran

Penelitian “Implementasi Undang-Undang Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946 - 1962” ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran khususnya untuk materi sejarah Indonesia pada masa Orde Lama. Penelitian ini bisa dijadikan contoh kebijaksanaan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah politik, social, dan ekonomi yang muncul pada masa pemerintahan Orde Lama. Di samping itu, penelitian ini memberikan pembelajaran bagi siswa dan masyarakat untuk selalu mentaati semua ketentuan hukum dan undang-undang.

Bagi perkembangan penelitian, skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian lebih lanjut tentang aturan maupun pemberlakuan undang-undang keadaan darurat dan bahaya perang. Masih ada banyak kebijakan tentang aturan keadaan darurat dan bahaya perang yang bisa menjadi penelitian lebih lanjut dalam lingkup daerah maupun nasional sehingga bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan pengembangan literasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Arsip No 633 dalam katalog PT. GARAM (PERSERO) Indonesia Jilid 2 koleksi arsip provinsi Jawa Timur
- Arsip No 672 dalam katalog PT. GARAM (PERSERO) Indonesia Jilid 2 koleksi arsip provinsi Jawa Timur
- Surat Gubernur Jawa Timur kepada Biro Keamanan, No. 49/Keam/Rhs/57 Perihal Laporan keadaan keamanan daerah Propinsi Jawa Timur bulan Maret 1957

- Surat Kementrian Kehakiman Kepenjaaraan Nusakambangan dan Tjilatjap tentang Laporan Tahanan SOB dari Jawa Timur
- Surat-surat mengenai penangkapan K. Achmadi Amirudin dalam kasus DI/TII di Kepanjen, Pasuruan
- Surat Penguasa Perang Daerah Jawa Timur Nomor. Peng.P2-12/10/1958 tentang nasionalisasi perusahaan, perkebunan, perusahaan dagang, asuransi, pertambangan, dan pelajaran.
- Surat Pengumuman Penguasa Militer terkait Laporan Keadaan Ekonomi Nasional Desember 1957 hingga Mei 1959
- Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 160 tahun 1957)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 19 tahun 1959)

SURAT KABAR

- _____. 1957. "Negara Dalam Keadaan Bahaja". Dalam *Suluh Indonesia*, 13 Maret. Jakarta
- _____. 1957. "Seluruh Indonesia SOB". Dalam *Suluh Indonesia*, 15 Maret. Jakarta
- _____. 1957. "Djatim Tjontoh Daerah Indonesia Lain". Dalam *Suluh Indonesia*, 17 Maret. Jakarta
- _____. 1957. "Djatim Tjontoh Daerah Lain". Dalam *Suluh Indonesia*, 20 Maret. Jakarta
- _____. 1957. "SOB Tak Akan Sangat Terasa di Djatim Karena Keadaan Selalu Stabil". Dalam *Harian Umum*, 26 Maret. Surabaya
- _____. 1957. "Presiden Harus Tegas". Dalam *Suluh Indonesia*, 28 Maret. Jakarta
- _____. 1957. "Pelaksanaan SOB Djatim". Dalam *Harian Umum*, 30 Maret. Surabaya
- _____. 1957. "Pelaksanaan SOB Djatim Diletakkan pada Lapangan Pembangunan". Dalam *Harian Umum*, 3 April. Surabaya
- _____. 1957. "SOB djadi Lapang Pembangunan". Dalam *Harian Umum*, 3 April. Surabaya
- _____. 1957. "Pembangunan Desa Titik Berat SOB". Dalam *Suluh Indonesia*, 3 Juli. Jakarta
- _____. 1957. "Pelaksanaan SOB Djatim". Dalam *Harian Umum*, 5 Juli, Surabaya
- _____. 1957. "Djatim Darurat Bentjana". Dalam *Harian Umum*, 3 Desember. Jakarta
- _____. 1958. "Ada Baiknja Melapor". Dalam *Harian Umum*, 28 Maret. Surabaya
- _____. 1961. "Peperti bitjarakan masalah keadaan bahaja". Dalam *Harian Umum*, 24 Januari. Surabaya

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : PT Raja Grafinndo Persada
- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomiharjo, ed. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif*. Jakarta : Gramedia.

- Bemmelen, Sita van. 2011. *Antara Daerah dan Negara : Indonesia Tahun 1950- an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Gotschalk, Louis. 1973. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok : Universitas Indonesia.
- Leirissa, R.Z. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mansyur Suryanegara, Ahmad. 2010. *API Sejarah 2*, Bandung : Salamadani.
- Muhaimin, Jahja. 1971. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia*. Yogyakarta : Seri Penerbitan Skripsi Terbaik.
- Nasution, Basarudin. 1957. *SOB : Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Keadaan Perang dan Keadaan Darurat Perang*. Jakarta : Fasco
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta : Jambatan
- Sugianto, 1971. *Sedjarah Perkembangan Sekolah lanjutan Tingkat Atas di Indonesia*, Jakarta : Widjaja
- Sukardi, Heru, dkk, 1988. *Sejarah Revolusi Jawa Timur 1945-1949*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta : LP3ES.

JURNAL

- Mahkamah Konstitusi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara" *Jurnal Mahkamah Konstitusi (Online)*. Vol. 6 No. 1

SKRIPSI, TESIS, DAN PENELITIAN LAIN

- Rizki Pradana Hidayatullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.